



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NOMOR: 038/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :062/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di: Teluk Kuantan
Pada Tanggal: 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 038/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/II/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA AIR BULUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUARDI	L	AIR BULUH
2.	YUDI WAHYUDI	L	AIR BULUH
3.	IMILDA	P	AIR BULUH

B. DESA AUR DURI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASLIA INDRA	L	AUR DURI
2.	MUSBAH	L	AUR DURI
3.	DEVI MELIA PURYANTI	P	AUR DURI

C. DESA BANJAR GUNTUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRA RIANA	L	BANJAR GUNTUNG
2.	ENGDRIS WISNA	L	BANJAR GUNTUNG
3.	RIKA LENDRA LIANIS	P	BANJAR GUNTUNG

D. DESA BANJAR PADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. DAULAY	L	BANJAR PADANG
2.	DEPRI DINATA	L	BANJAR PADANG
3.	EKA TANDRA REDINA	L	BANJAR PADANG

E. DESA BUKIT KAUMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AIDIL FADHARI	L	BUKIT KAUMAN
2.	TEGUH JULIANTO	L	BUKIT KAUMAN
3.	KARNILA	P	BUKIT KAUMAN

F. DESA BUKIT PEDUSUNAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FATMAWATI	P	BUKIT PEDUSUNAN
2.	NORA DENIATI	P	BUKIT PEDUSUNAN
3.	SYAFRIADI	L	BUKIT PEDUSUNAN

G. DESA KASANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUKCY JANUAR	L	KASANG
2.	YUHARDI	L	KASANG
3.	KANA YUPITA	P	KASANG

H. DESA KINALI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TITIN MARLITA	P	KINALI
2.	YOYON SAPUTRA	L	KINALI
3.	HALIMA TUNSA'DIA	P	KINALI

I. DESA KOTO CENGAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RETNO YULITA	P	KOTO CENGAR
2.	RIVA INDRIAN	L	KOTO CENGAR
3.	HERI GUSTIAN	L	KOTO CENGAR

J. DESA KOTO LUBUK JAMBI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINA NOVITA SARI	P	KOTO LUBUK JAMBI
2.	BEBEN SUHENDRA	L	KOTO LUBUK JAMBI
3.	MUZHIRATUDDIANI	P	KOTO LUBUK JAMBI

K. DESA LUAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULHENDRI, SP	L	LUAI
2.	DELLI SAZMITA	P	LUAI
3.	OKVA RANDI	L	LUAI

L. DESA LUBUK RAMO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANDRA DIRMAN	L	LUBUK RAMO
2.	RAIN NOVRI MARYAN	L	LUBUK RAMO
3.	ALMIZAN	L	LUBUK RAMO

M. DESA MUARO TOMBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOPET SAPUTRA	L	MUARO TOMBANG
2.	H. TAMSIL	L	MUARO TOMBANG
3.	MELIA FITRIANI	P	MUARO TOMBANG

N. DESA PANTAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DONI MARLIUS	L	PANTAI
2.	ALJUANDA	L	PANTAI
3.	JUNI KARNIA	P	PANTAI

O. DESA PEBAUN HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RESTI MARIA	P	PEBAUN HILIR
2.	ANDIKA MULYA	L	PEBAUN HILIR
3.	IRFAN ALFITRA	L	PEBAUN HILIR

P. DESA PEBAUN HULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WENNY JUNITA	P	PEBAUN HULU
2.	DODI DERES	L	PEBAUN HULU
3.	OKI YUMARZI	L	PEBAUN HULU

Q. DESA PULAU BINJAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	R. ARNALDO	L	PULAU BINJAI
2.	MAYSILVIA HARISA	P	PULAU BINJAI
3.	YUSI JULIARTI	P	PULAU BINJAI

R. DESA RANTAU SIALANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINO PEBRIANTO	L	RANTAU SIALANG
2.	ALDI	L	RANTAU SIALANG
3.	SUSI LOGA ASPIKA	P	RANTAU SIALANG

S. DESA SAIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD JOMLION	L	SAIK
2.	RUSNITA	P	SAIK
3.	IDON PUTRA	L	SAIK

T. DESA SANGAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RESKI VIDERMANSYAH	L	SANGAU
2.	SEPRITA NINGSIH	P	SANGAU
3.	AYUNI	P	SANGAU

.U. DESA SEBERANG CENGAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIWIK NURDIN	P	SEBERANG CENGAR
2.	CEMI NOPRIDA	L	SEBERANG CENGAR
3.	NINING YAMIN	P	SEBERANG CENGAR

V. DESA SEBERANG PANTAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFRIMA DONA	P	SEBERANG PANTAI
2.	RANDA WAHYUDI	L	SEBERANG PANTAI
3.	YULIA GUSTRI	P	SEBERANG PANTAI

W. DESA SUNGAI MANAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARVIS MANDELA	L	SUNGAI MANAU
2.	DENOPRI ARISANDI	L	SUNGAI MANAU
3.	MAIDA	P	SUNGAI MANAU

X. KEL. PASAR LUBUK JAMBI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI ARDO BAYU	L	PASAR LUBUK JAMBI
2.	PUTRA MAYARDI	L	PASAR LUBUK JAMBI
3.	ZUL AMRI R	L	PASAR LUBUK JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

